



BAB I PENDAHULUAN

Bab I di paparkan terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah.

A. Konteks Penelitian

Pada prinsipnya berbicara soal supervisi pendidikan tentu masih belum bisa menyentuh secara teoretis. Supervisi pendidikan termasuk kategori konsep yang terlambat berkembang dalam dunia pendidikan. Supervisi lebih mengarah ke persahabatan yang dilandaskan dengan pelayanan yang lebih baik dan bersifat demokrasi.¹

Kementerian Agama berupaya mendidik struktur sekolah agama. Beberapa keputusan telah disampaikan supaya bisa merugulasi organisasi profesi sekolah agama di semua tingkatan. Kedudukan madrasah dan sekolah umum saat ini dalam pengawasan pemerintah, sehingga penyelenggaraan madrasah sangat didukung oleh pemerintah. Salah satu bentuk implementasinya adalah peningkatan mutu pendidikan sebagai sistem input, proses, dan *output*.²

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah agama tidak lagi diremehkan oleh pemerintah, terbukti dengan adanya pendidikan. Pelaksanaan kualitas pendidikan terdapat input, proses, dan *output* telah menjadi muatan penting dari penyelenggaraan pendidikan. Sebaik apa pun praktik pendidikan memiliki input, memiliki sarana prasarana, dan pendanaan memadai tetapi tidak dapat

¹ Binti Maunah, "*Supervisi Pendidikan Islam Teori dan Praktik*", (Yogyakarta: Kalimedia 2007). Cet.1 hal. 1

² Maksun, "*Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*" (Jakarta: Logis Wacana Ilmu, 1999), Cet. 1 h. 152



menghasilkan *output* yang baik yang memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan.

Untuk mencapai kualitas pendidikan tertinggi, perlu fokus pada semua komponennya dan bekerja untuk meningkatkan atau memperbarui pertumbuhannya. Sebagian kesuksesan pendidikan dipastikan oleh anggota supervisi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengawasan kepada penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat 2 Bab X Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah disusun oleh masing-masing organisasi atau lembaga pendidikan atau sekolah atau komite sekolah agama di bawah koordinasi dan pengawasan dinas pendidikan atau dinas pendidikan dasar departemen agama kabupaten/kota dan pendidikan menengah provinsi, sesuai dengan fungsinya relevansi.³

Menjelaskan kurikulum pendidikan dibutuhkan tenaga pendidik profesional. Hal ini guru yang profesional memegang peranan penting dan merupakan kunci utama keberhasilan mutu pendidikan. Guru yang profesional tentu akan dicari dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pendidik.

Undang-undang RI 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab III Pasal 07 menjelaskan bahwa profesional guru adalah bidang pfrfesyinya secara spesifik yang dijalankan dari prinsip dibawah.

1. Mempunyai potensi, minat, panggilan jiwa, dan idealism
2. Mempunyai komponen dalam menumbuhkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan moral yang baik.
3. Mempunyai bukti otentik akademik dan background akademik sesuai dengan bidang tugas.
4. Mempunyai kompetensi kebutuhan selaras dibidangnya.
5. Mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas keprofesionalitas.
6. Mempunyai kesempatan dalam meningkatkan keprofesian secara terus menerus dengan belajar selama hidup.

³Departemen Agama RI, "Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan" (Direktorat Jendral Pendidikan Islam; 2006), hal. 26-27



7. Mempunyai jaminan perlindungan hukum ketika menjalankan tugas keprofesionalitas.
8. Mempunyai komunitas profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan dengan keprofesionalitas guru.⁴

Dengan adanya undang-undang pendidikan tersebut seseorang guru diharuskan profesional dan mempunyai motivasi dan berperan aktif pada setiap aktivitas belajar. Karena guru selain sebagai subjek pula wajib bisa memutuskan diri menjadi objek pada global pendidikan. Tetap terus belajar supaya bisa mengimbangi global yang penuh menggunakan inovatif terutama pada pembelajaran.

Pengawas pendidikan adalah satu kependidikan menggunakan tugas utama membantu pengembangan profesional guru dan mengawasi pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada madrasah. Supervisi pendidikan memeluk kuat kaidah-kaidah akademik. Sasaran utamanya aktivitas akademik, membantu membangun guru, berdasarkan penemuan-penemuan yg dilakukannya, lalu dikembangkan sebagai kemajuan. Supervisi adalah donasi & bimbingan terhadap guru buat membantu mengatasi & memecahkan kasus yg dihadapinya.

Supervisi menjadi pertumbuhan kondisi pembelajaran supaya lebih baik atau pengawasan menjadi pelayanan manajerial dan akademik. PP RI Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional sebagai berikut.

Supervisi yang meliputi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.⁵

Kegiatan pengawas pada pengawasan pembelajaran adalah aktivitas yang harus dilaksanakan pada penyelenggara pendidikan. Pengawas yang menjalankan pengawasan pembelajaran bertujuan menyebarkan iklim yang aman dan lebih baik pada aktivitas pembelajaran, melalui training dan peningkatan profesional guru. Pengawas melaksanakan pengawasan pada sekolah atau madrasah adalah bantuan yang ditunjukkan pada pemugaran dan training pada

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen", (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), cet. IV, hal. 7

⁵ Republic Indonesia, "Undang-Undang RI Sisten Pendidikan Nasional", (No 20 Tahun 2003), hal. 89



aspek pembelajaran sebagai akibatnya paham area pendidikan yang lebih luas sebagai akibatnya bisa diasumsikan bahwa pengawasan sekolah atau madrasah mencakup seluruh fungsi dan kasus yang terdapat hubungannya menggunakan peningkatan profesionalitas guru.

Kemudian menjadi sarana prasarana dalam dunia pendidikan tentu mempunyai sebuah visi misi untuk menumbuhkan kualitas dari sumber daya manusia berarti madrasah.⁶ Guru sebagai sumber daya manusia yang berada di madrasah merupakan komponen-komponen yang perlu dibimbing dengan cara terus menerus. Potensi tenaga pendidik harus terus berkembang agar tenaga pendidik bisa melaksanakan fungsinya secara profesional.

Pengawasan masih ada beberapa hal pada antaranya pengawasan akademik dan administrasi. Supervisi akademik merupakan aktivitas yang dilakukan supervisor, yaitu seseorang pakar yang ditunjuk/dianggap menaruh donasi buat menaikkan kualitas pembelajaran. Supervisi akademik terdiri menurut istilah pengawasan dan akademik merupakan pembelajaran atau mata pelajaran, pengawasan bisa diartikan menjadi pengawasan akademik adalah bagian menurut kajian pengawasan pendidikan.⁷

Menurut Kimball Willess (mengutip bukunya Nana Sudjana) menjelaskan menjadi konsep pengawasan modern: *supervision is assistance in the development of better teaching learning situation*, bahwa pengawasan akademik merupakan aktivitas yg berupa bantuan buat membuat kondisi pembelajaran supaya lebih baik.⁸

Menurut Harold P.Adams dan Frank C.Dickey (yang dikutip Nana Sudjana) mengungkapkan batasan pengawasan pada bukunya yang berjudul "Basic Principles of Supervisio" dinyatakan bahwa upaya tenaga pendidikan pada menaikkan proses pembelajaran, yaitu mengajar dan belajar, memilih, dan merevisi tujuan komponen-komponen pendidikan.⁹

⁶ Maryono, "Dasar-Dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan", (Jogjakarta: Ar-Aruzz media 2011). Cet. 1. Hal. 11

⁷ Subari, "Supervisi Pendidikan dalam Rangka Perbaikan Situasi Mengajar", (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 1.

⁸ Sudjana Nana, "Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar", (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 19

⁹ Sudjana Nana "Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", (Bandung: Penerbit Falah, 2010), hal. 211



Menurut Good Carter (yang dikutip Piet. A. Sahertain) menyatakan bahwa pengawasan akademik merupakan bisnis menurut kependidikan madrasah pada memimpin tenaga pendidik dan pendidik lainnya buat membenahi belajar mengajar, bagian dari pendorongan menyeleksi karier/jabatan dan pertumbuhan tenaga pendidik, merevisi tujuan pendidikan, bahan pembelajaran, metode, dan penilaian pembelajaran.¹⁰

Dari mulyasa mengutip kemampuan pengawas dari Finch & Crunkilton bahwa memaknai kemampuan kepala madrasah kepada tugas pengawas, terampil, sikap dan ulasan yang memerlukan penunjang dalam keberhasilan menjalankan supervisi pendidikan.¹¹

Francesco Sofo mengemukakan sebagai berikut.

*A competency is composed of skill, knowledge, and attitude, but in particular the consistent applications of those skill knowledge, and attitude to the standard of performance required in employment.*¹²

Artinya kompetensi terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap, tetapi secara khusus penerapan, yang konsisten dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap terhadap standar kinerja yang diperlukan dalam pekerjaan.

Menurut Fancesco Sofo merupakan kompetensi terdiri berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku, namun secara spesifik penerapan yang konsisten berdasarkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku terhadap kinerja yang dibutuhkan pada pekerjaan. Kompetensi ini hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan perilaku, tetapi yang krusial merupakan penerapan berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan tadi pada pekerjaan.

Pengawas wajib mempunyai pengawasan akademik pada menjalankan tugas pengawasan menjadi kemampuan pada menilai dan membina guru buat menaikkan nilai dari kualitas pembelajaran supaya terdapat hasil dari pada kualitas pendidikan sendiri. Kegiatan

¹⁰ Piet. A. Sahertain, "Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan", (Jakarta: Rieneka Cipta. 2008). Hal. 18

¹¹ Mulyasa, "Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi", (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2015), cet. XII, hal. 38

¹² Francesco Sofo, "Human Resouce Development, Perspective, Roles and Practice Choice, Business and Professional Publishing", (Warriewood, NWS, 2015), hal. 123



supervisi idealnya bukan sekadar untuk mengawasi dan menilai kemampuan guru, melainkan membina dan mengembangkan profesionalitas guru di madrasah. Hal ini tidak bisa terwujud apabila dilaksanakannya hanya sekadar sebagai formalitas saja.

Maka pengawasan adalah aktivitas supervisi buat memberi bantuan atau layanan pada tenaga pendidik baik secara individu juga secara kelompok. Pada upaya menaruh pemugaran proses pembelajaran dan penerapan lalu pencapai tujuan organisasi atau forum penyelenggara acara pendidikan agar mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien buat menaikkan belajar mengajar baik pada atau pada luar kelas menggunakan cara profesional.

Ditambah lagi tenaga pendidik yang profesional wajib mempunyai keahlian spesifik yang bisa menguasai teknik-teknik pendidikan pedagogi menggunakan banyak sekali ilmu pengetahuan yang memerlukan binaan dan pertumbuhan dengan adanya lembaga pendidikan. Hal tersebut tidak lepas dari bimbingan dan binaan supervisor. Kepala madrasah selalu mendukung yang baik buat mendorong tenaga pendidik pada melaksanakan tugasnya dengan profesional.

Kepala madrasah menjadi supervisor mempunyai kiprah dan tanggung jawab buat menaikkan kemampuan tenaga pendidik pada aktivitas pembelajaran pada madrasah dan juga mempunyai kiprah yang krusial terhadap perkembangan dan kualitas mutu madrasah. Sebab tugas menurut dalam supervisor merupakan membantu dan memberi arahan bawahannya. Selain itu, tugas menurut dalam pengawasan pendidikan bertujuan terhadap pembelajaran dan peningkatan kualitas guru.¹³

Dalam Peraturan Pemandikbud Nomer 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Kerja Tenaga Pendidik, ketua madrasah dan pengawas madrasah menyatakan bahwa tenaga pendidik, ketua madrasah, dan pengawas melaksanakan beban kerja 40 jam dalam satu minggu pada satu minggu pada satuan administrasi pangkal yang dijabarkan dalam pokok masing-masing. Permendikbud Nomer 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Menjadi Ketua

¹³ M Saprawi Rizal, Supervisi kepala Madrasah dalam Membina Profesionalisme Guru (Studi Implementatif Madrasah Aliyah Ulum Sengkubang), *Edukatif*: Vol. VI (2), Juli-Desember 2020 hal. 147



Sekolah/Madrasah menyatakan bahwa kepala madrasah adalah tenaga pendidik yang mendapat tugas memimpin dan mengelola satuan pendidikan.

Kepemimpinan yang mempunyai dampak sosial pada menjalankan dan menstrukturkan kegiatan dan interaksi pada sebuah gerombolan atau organisasi. Kepala madrasah mempunyai dampak dan menaruh pelatihan pada tenaga administrasi madrasah.¹⁴ Kepala madrasah menjadi pemimpin pendidikan wajib bisa mengerti dan mengenal banyak sekali kedudukan, keadaan dan hal yang diinginkan oleh guru juga pegawai tata usaha, yang lainnya. Jadi, berdasarkan semuanya sanggup membentuk pikiran yang serasi pada usaha perbaikan usaha.

Kepala madrasah sebagai alat dalam memberikan arah kebijakan berjalannya madrasah, kemudian tujuan dari madrasah tersebut dapat terrealisasikan dengan baik.¹⁵ Selaku pemimpin atau ketua madrasah yang profesional akan selalu menanamkan nilai-nilai kepemimpinan yang positif supaya tidak keluar menurut kiprahnya menjadi pemimpin. Salah satu keberhasilan menurut madrasah merupakan menurut pemimpinannya.

Kepala madrasah wajib mempunyai potensi agar sebagai pemimpin di suatu forum atau komunitas. Pemimpin adalah bagian hal yang mempunyai penting di dalam forum atau kelompok. Selain itu, diharapkan keahlian yang sanggup menjalankan beberapa komponen yang terdapat pada setiap komunitas. Sehingga organisasi tadi sanggup mencapai visi dan misi sinkron yang ditentukan.

Salah satu sebagai unsur primer pada menyelenggarakan sebuah organisasi merupakan menggunakan adanya kepemimpinan yang bertenaga dan visioner yang menjalankannya dan mempunyai keahlian dan keterampilan manajerial. Dengan demikian sukses tidaknya sebuah forum pendidikan itu sangat dipengaruhi kiprahnya

¹⁴ Syaiful Asyari, "Supervis Kepala Madrasah Berbasis Penilaian Kinerja Sebagai Upaya Peningkatkan Profesionalitas Guru", *Jieman: Journal Of Islamic Education management*. Vol. 2. NO. 1. Juni 2020

¹⁵ Murni Yanto, Irwan Fathurrochman, "Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan". *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 7. No. 3. 2019.



seseorang pemimpin pada beberapa setiap komponen yang ada di dalam madrasah.¹⁶

Kepala madrasah harus senantiasa bisa menumbuhkan kelancaran menjadi akibatnya sanggup menghasilkan sesuatu yang dapat memuaskan. Meningkatkan profesionalisme guru bukan berarti sesuatu yang bersifat independen tetapi bagian dari pada adanya pendungan dari sebuah hubungan yang ada berkaitan dari prosesnya sebuah sistem. Apabila menyampaikan tentang profesionalisme guru maka lepas menurut peran seorang supervisi dalam guru.

Pengelolaan pada madrasah mendorong terwujudnya fleksibilitas atau ketelitian pada madrasah, mendorong partisipasi secara pribadi masyarakat madrasah (guru, siswa-siswa, ketua madrasah, tenaga kerja), khalayak, (wali murid, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha dan yang lain), kurikulum madrasah, evaluasi akreditasi, wahana prasaranana, metodologi pembelajaran, teknis pendidikan dan lingkungan internal serta eksternal pada mewujudkan menaikkan mutu madrasah yang menurut keputusan pendidikan nasional dan regulasi yang telah di atur oleh undang-undang yang ditetapkan.

Untuk keperluan penelitian disertasi ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara ke lapangan menggunakan mempunyai dua objek yang diawali dari MAN 1 Kota Kediri dan diakhiri pada MAN 5 Kediri. Peneliti mengasumsikan judul *Supervisi Kepala Madrasah pada Meningkatkan Profesionalisme Guru* di dua lokasi tersebut. Peneliti melakukan kunjungan kedua lembaga yang sebagai objek penelitian. Sebagaimana aspek dalam pengawasan kepala madrasah wajib mempunyai kemampuan interaksi personal dan sosial yang baik serta serasi pada tenaga pendidik dan kependidikan.

Dengan adanya pendekatan pengawasan ketua madrasah tadi pada tenaga pendidik maka ketua madrasah akan gampang sekali mengetahui tenaga pendidik yang kurang memenuhi secara kualifikasi dan yang telah memenuhi kualifikasi menjadi tenaga pendidik. Setelah kepala madrasah mengetahui bahwa tenaga pendidikan terdapat yang belum memenuhi pendidikan, maka

¹⁶ Mulkus Farisa Nalva dkk, "Peran Kepemimpinan dan Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan". *Jurnal Al-Fikrah*, Vol VIII, No. 2, Juli-Desember 2020



langkah hal yang akan dilakukan kepala madrasah terhadap tenaga pendidik tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Rahadian Fatawi sebagai berikut.

Adanya guru yang tidak memenuhi standar pendidikan tidak memiliki sarjana pendidikan masih belum S-1. Dalam guru itu harus linier sesuai dengan bidangnya masing-masing berbeda dengan dulu meskipun guru tidak linier masih bisa. Namun gaya guruan mereka tetap mengikuti prota promes, baik guru yang sudah memenuhi standar Pendidikan maupun belum sehingga tidak ada pembaharuan dalam gaya guruan guru.¹⁷

Hal yang sudah pada sampaikan sang keliru satu guru pada MAN 1 Kota Kediri bahwa ada guru yang masih belum sanggup memenuhi standart pendidikan. Guru yang seharusnya menjadi pendidik mempunyai persyaratan akademik dan kemampuan menjadi penyalur pembelajaran, dan memiliki potensi buat menghasilkan visi misi pendidikan. Dalam hal ini masih ada guru yang masih belum masuk pada kategori tadi. Guru adalah tenaga kependidikan yang bertugas merencanakan dan menjalankan pembelajaran langsung, dinilai *output* belajar mengajarnya, menjalankan pembimbingan, pelatihan, dan pengabdian pada masyarakat.

Tentunya menggunakan memenuhinya guru yang sudah sebagai ketentuan pada Kemendikbud adalah guru yang wajib mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi menjadi tenaga kependidikan menggunakan adanya dasar tadi guru sanggup menaruh metode pembelajaran menggunakan baik pada para pendidik menurut pengalaman guru tadi. Hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan Ibu Ira Fatma:

Dalam mengumpulkan perangkat pembelajaran harus sepengetahuan waka kurikulum, kepala madrasah juga pegawai seperti halnya RPP, prota promes, silabus. Kepala madrasah menandatangani bahwa tenaga pendidik sudah memiliki perencanaan pembelajaran sebagaimana pembelajaran. Kalau pelaksanaannya supervisi kepala madrasah bukan mencari kesalahan atau mengahiki disetiap tenaga pendidik.

Melainkan tugas dari pada supervisi kepala madrasah membantu atau mengingatkan bisa juga kemudian

¹⁷ Wawancara dengan Bapak. Rahadian Fatawi selaku guru disekolah MAN 1 Kota Kediri, Tanggal. 09-09-2020, Pukul. 09:30 Wib.



membimbing para tenaga pendidik yang belum mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan terkait perangkat pembelajaran kelas.¹⁸

Kepala madrasah menjadi salah satu yang harus betul-betul diperhatikan. Hal ini karena buruknya sebuah lembaga tergantung yang mengelola. Kepala madrasah harus mampu menggerakkan para pegawai madrasah. Hal tersebut dapat ditinjau dari *skill* yang dimiliki oleh kepala madrasah. Selain itu, bisa dilihat dari beberapa pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh kepala madrasah sebagai pemimpin sebuah lembaga. Tugas dari pada supervisi kepala madrasah adalah memberikan bimbingan kepada semua pegawai lembaga madrasah.

MAN 1 Kota Kediri memiliki kepala madrasah yang cenderung aktif dalam berbagai hal. Terutama dalam melaksanakan supervisi seluruh pegawai yang berada dalam naungannya. Kepala madrasah sebagai supervisor tetap membantu dan mendukung berjalannya kegiatan belajar dengan cara mengawasi masing-masing pegawai. Mulai dari mengawasi persiapan pembelajaran kemudian perangkat pembelajaran dan lain sebagainya.

Di MAN 5 Kediri sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Hanifah selaku waka kurikulum disana menyatakan berikut ini.

Persiapan supervisi kepala madrasah ada format yang perlu diisi diberikan kepada waka kurikulum sebagai dasar kami untuk menilai bapak/ibu tenaga pendidik. Kita mengadakan biasanya seperti di bulan September atau tidak semester ganjil. Mengadakannya hanya 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Itu semua sudah diatur sesuai dengan jadwal yang sudah menjadi ketetapanannya. Pelaksanaan supervisi kepala madrasah secara berskala kemungkinan pandemi yang memengaruhi kondisi.¹⁹

Begitu pula hal yang telah disampaikan oleh Waka Kurikulum MAN 5 Kediri bahwa persiapan yang dilakukan oleh kepala

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Ira Fatma, selaku waka kurikulum di sekolah MAN 1 Kota Kediri, pada tanggal 15-09-2020. Pukul 11:00 Wib.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Haniyah selaku WAKA Kurikulum di MAN 5 Kediri pada tanggal 3 september 2021 pukul 10:30 WIB

madrasah, yaitu mempersiapkan format yang perlu di isi kemudian diberikan kepada kami waka kurikulum sehingga format tersebut sebagai dasar kami untuk menilai bapak/ibu tenaga pendidik.

Pengadaan pelaksanaan penilaian di MAN 5 Kediri tersebut diagendakan ketika bulan September atau tidak pada semester ganjil. Pengadaan itu hanya dilakukan dua kali saja dalam setahun pelajaran. Selain itu, semua diatur sesuai dengan jadwal yang sudah menjadi ketetapan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala madrasah sebetulnya harus secara intens. Mulai dari kepala madrasah datang ke madrasah hingga kepala madrasah pulang dari madrasah. Namun berbeda dengan di lapangan yang ditemukan oleh peneliti. Disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambat bagi kepala madrasah yaitu dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan dalam pembelajaran dikarenakan daring. Meski demikian kepala madrasah tetap mengawasi. Namun, tidak bisa maksimal seperti hal secara luring.

Oleh karena itu, peneliti ingin menelisik lebih jauh lagi terkait *Supervisi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru* di dua objek. Objek pertama berada di MAN 1 Kota Kediri. Objek kedua berada di MAN 5 Kediri. Dari munculnya dua objek tersebut peneliti sudah mempertimbangkan dengan matang karena masing-masing objek memiliki *great leadership* yang bisa peneliti pelajari.

B. Fokus Penelitian.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah pendekatan, model, teknik, dan tindak lanjut supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah. Maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pendekatan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah?
2. Bagaimana model supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah?
3. Bagaimana teknik supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah?
4. Bagaimana tindak lanjut supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah?



C. Tujuan Penelitian

Melihat dari fokus dan pertanyaan penelitian di atas, jadi tujuan dari pada penelitian ini mendeskripsikan dan analisis.

1. Untuk mendeskripsikan pendekatan supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah.
2. Untuk mendeskripsikan model supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah.
3. Untuk mendeskripsikan teknik supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah.
4. Untuk mendeskripsikan tindak lanjut supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru di madrasah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Penelitian ini harapannya adalah dapat memberikan sumbangsi yang positif dengan cara teoretis dan praktis. Sedangkan cara teoretis hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dalam mengonsep baru terkait supervisi kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru. Di sisi lain, secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan rujukan bagi segenap lembaga pendidikan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi kepala madrasah, dalam hal ini dapat memberikan bimbingan sebagai supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru.
- b. Bagi tenaga pendidik, diharapkan memperbanyak pustaka terkait pengembangan dan produktivitas dalam kinerja.
- c. Bagi peneliti lain, hasil temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi atau acuan dalam melakukan sebuah penelitian dengan tema yang sama.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir dan distorsi pemahaman dalam pembahasan fokus dan judul di atas, maka penulis memberikan penegasan istilah-istilah yang dianggap dan dirasa penting. Berikut adalah istilah-istilah yang bisa ditegaskan sebagai berikut.

1. Supervisi pendidikan menurut Goldhamer dan Wite dalam Abdul hadist dan Nur Hayati menyatakan supervisi pendidikan adalah kegiatan untuk memaantau kegiatan tenaga pendidik di madrasah saat menjalankan tugas beserta tanggung jawab



supaya mereka mampu melaksanakannya dengan cara profesional dan dapat meningkatkan mutu pendidikan.²⁰

2. Supervisi kepala madrasah menurut Masaong, Abd Kadim adalah upaya menumbuhkan, saling menjaga komunikasi dengan baik, dan membina perkembangan tenaga pendidik di madrasah, dengan cara perorangan atau kolektif, penuh dengan adanya dedikasi yang baik pendidikan yang efektif sehingga dapat memberikan bimbingan peserta didik yang bisa diajak partisipasi pada semua khalayak.²¹
3. Menurut T. Raka Joni pengertian profesionalisme seorang tenaga pendik tentunya memiliki keahlian khusus pada bidang keguruan. Dengan kemampuan yang dimiliki dapat menjalankan tugas dengan baik. Guru yang berprofesional dia yang sudah terbiasa dengan pengalamannya serta menjalankannya dengan baik.²²

F. Penegasan Operasional

1. Supervisi Kepala Madrasah

Supervisi kepala madrasah yang dimaksud dalam penelitian adalah ini untuk tetap terus membina dan mengawas tenaga pendidik agar bisa membangun semangat kinerjanya. Supervisi kepala madrasah meliputi pendekatan, model, teknik, dan tindak lanjut.

2. Profesionalisme Guru

Maksud dari pada profesionalisme guru pada penelitian adalah seorang tenaga pendidik yang mempunyai kemampuan dalam mengajar dan berprofesional. Dengan seorang tenaga pendidik yang profesional tentunya mempunyai pendalaman pemahaman keilmuan yang berbeda terkait masyarakat pada umumnya manusia. Maka dengan ini akan menjadi sebuah indikasi gaya kinerja sendiri serta disiplin dalam lembaga pendidikan

²⁰ Jasmin Asf, Syaiful Mustofa, "Supervisi Pendidikan: Terobosan Baru dalam kinerja Peningkatan Kerja Pengawas Sekolah dan Guru", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal 27

²¹ Masaong, Abd. Kadim, "Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru", (Jakarta: Alfabeta), th 2013

²² Diah Yuli Sugiarto, "Pengelolaan Profesionalisme Guru" *Genta Mulia, Volume X No. 1, Januari 2019*, hal. 110

